



DINAMIKA DAN PENGARUH POLITIK HUKUM KOLONIAL BELANDA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Maulida Fitriani¹, Angel Evelin Saragih Sitio², Taufiqurrohman Syahuri³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: Maulidaf670@gmail.com¹, angel.evelin@yahoo.com², tsyahuri@gmail.com³

Kata Kunci: Abstrak

Politik Hindia
Belanda; Kolonial, Hukum Islam;
Hukum Adat;

Sejarah hukum Islam di Indonesia berkembang seiring dengan perubahan visi dan misi politik serta kebijakan hukum dari para penguasa. Politik hukum yang diterapkan oleh *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau pemerintahan dagang Belanda tentu berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda serta berbeda pula dengan kebijakan yang ada pada era Orde Lama dan Orde Baru pasca Indonesia merdeka. Adanya kebijakan politik hukum tersebut, terutama karena akibat penerapan teori *receptie* yang digagas oleh Belanda menyebabkan hukum Islam mengalami pasang surut. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana menggambarkan peristiwa, fenomena atau kejadian secara mendalam yang akhirnya dapat ditarik suatu yang umum dan merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut. Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia terbukti menghambat penerapan hukum Islam secara menyeluruh. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, sehingga peristiwa tersebut membuktikan bahwa dinamika politik hukum kolonial Belanda mempengaruhi keberlakuan Hukum Islam di Indonesia.

Keywords: Abstract

*Politics of the Dutch East Indies;
Colonial, Islamic Law; Customary Law;*

*The history of Islamic law in Indonesia developed along with changes in the political vision and mission and legal policies of the rulers. The legal policy implemented by the Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) or the Dutch trading government was certainly different from the policies implemented by the Dutch East Indies colonial government, and also different from the policies that existed in the Old Order and New Order eras after Indonesia's independence. The existence of these legal political policies, especially due to the application of the *receptie* theory initiated by the Dutch, caused Islamic law to experience ups and downs. This research is descriptive qualitative in nature which describes events, phenomena or occurrences in depth which can ultimately be drawn a general and a conclusion from the process or event. The influence of Dutch colonial legal politics on the development of Islamic law in Indonesia has proven to hinder the application of Islamic law as a whole. Even though most of the Indonesian people adhere to Islam, so that the event proves that the dynamics of Dutch colonial legal politics affect the applicability of Islamic law in Indonesia.*

Submit : 4 Desember 2024

Review : 4 Desember 2024

Diterima : 5 Desember 2024



How to cite

Fitriani, M., Evelin, A., dan Syahuri, T., *Dinamika dan Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Volume 1 Nomor 6 November 2024.

Published by

Zhata Institut

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sekaligus dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar didunia. Kajian tentang sejarah hukum Islam dan dinamika politik yang menyertainya sangat menarik untuk dibahas. Selain itu, studi mengenai sejarah hukum Islam di Indonesia juga bisa menjadi referensi bagi umat Islam dalam merumuskan strategi yang tepat untuk masa depan. Upaya ini bertujuan untuk mendekatkan bangsa ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sejarah mencatat berbagai benturan antara tradisi, kebijakan politik negara, serta langkah-langkah yang diambil oleh tokoh-tokoh Islam, yang semuanya memiliki relevansi penting untuk masa yang akan datang (Abdul Haq Syawqi, *et.al.*, 2021).

Pada abad ke-16, Pemerintah Kerajaan Belanda mengirimkan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) ke kepulauan Nusantara sebagai delegasi perdagangan dengan tujuan utama memperoleh hasil bumi, khususnya rempah-rempah. Pada tahun 1596, VOC tiba di Banten untuk mendapatkan barang dagangan yang sangat dicari di Eropa karena harganya yang tinggi, yaitu rempah-rempah. Namun, kedatangan VOC di Indonesia tidak hanya didorong oleh kepentingan perdagangan semata, melainkan juga memiliki tujuan politik dan agama. Dari sisi politik, Belanda datang untuk melanjutkan kolonialisme dengan menguasai wilayah Nusantara sebagai koloni untuk mengambil kekayaannya dan menjadikannya pasar bagi produk industrinya. Sementara itu, misi agama yang dibawa adalah menyebarkan agama Kristen di Indonesia (Dri Santoso, *et.al.*, 2014).

Ketika VOC diberi wewenang oleh Pemerintah Belanda untuk membangun benteng-benteng dan membuat perjanjian dengan para raja di kepulauan Indonesia, VOC juga mendirikan badan-badan peradilan khusus untuk menangani masalah pribumi di wilayah yang mereka kuasai. Dalam Statuta Batavia tahun 1642, dijelaskan bahwa untuk urusan kewarisan, orang Indonesia yang beragama Islam harus mengikuti hukum Islam. Sebagai tindak lanjut, VOC meminta D.W. Freijer untuk menyusun sebuah compendium yang mengatur hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Compendium ini kemudian digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara umat Islam di wilayah VOC, dan dikenal dengan nama Compendium Freijer (Dri Santoso, *et.al.*, 2014).

Sejarah hukum Islam di Indonesia berkembang seiring dengan perubahan visi dan misi politik serta hukum dari para penguasa. Politik hukum yang diterapkan oleh *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau pemerintah dagang Belanda tentu berbeda dengan kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dan hal ini juga berbeda dengan kebijakan pada era Orde Lama dan Orde Baru setelah Indonesia merdeka. Berkembangnya kebijakan politik hukum tersebut yang salah satunya ditandai dengan penerapan teori *receptie* oleh Belanda mengakibatkan hukum Islam mengalami pasang surut. Melalui penerapan teori ini, hukum Islam dikendalikan sehingga pengaruhnya tetap ada hingga Indonesia merdeka. Umat Islam telah berusaha menghapuskan dan/atau mengabaikan teori tersebut, bahkan sejak masa kemerdekaan, untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat Muslim dan menjadikannya sebagai hukum positif di Indonesia. Sejarah panjang hukum Islam ini patut untuk dikaji lebih lanjut (Abdul Haq Syawqi, *et.al.*, 2021).

Hukum dan politik berhubungan erat dengan bagaimana hukum berfungsi dalam konteks politik tertentu. Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai cerminan dari nilai-nilai yang berkembang, dengan keadilan sebagai nilai utama. Oleh karena itu, hukum seharusnya disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan untuk mencapai nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan adanya perintah dan larangan, serta kewajiban untuk mematuhi dan sanksi yang diberikan, hukum yang diterapkan akan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai aturan yang dipositifkan oleh negara, hukum merupakan hasil dari aktivitas politik, yang terlihat dari konteks dan kepentingan yang mendasari pembentukannya serta bagaimana hukum itu diterapkan (Ayumi Kartika Sari, *et.al.*, 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas politik hukum pada masa kolonial Belanda mengalami dinamika dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Maka dari itu, penulis sangat tertarik membahas dinamika politik hukum pada masa kolonial belanda terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dengan menjawab pertanyaan bagaimana perkembangan politik masa kolonial belanda dan bagaimana dinamika politik hukum kolonial belanda sehingga mempengaruhi perkembangan hukum Islam di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dimana menggambarkan peristiwa, fenomena atau kejadian secara mendalam yang akhirnya dapat ditarik suatu yang umum dan merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut (Wiwin Yuliani, *et. al.*, 2018). Penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana suatu fenomena terjadi, apa maknanya. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena dalam konteks yang lebih alami. Penelitian ini tidak berusaha menguji hipotesis atau membuat generalisasi, tetapi lebih pada pemahaman mendalam mengenai suatu topik atau kejadian. Mekanisme pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan perundang-undangan (*statutory approach*). Analisis datanya menggunakan Analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara mengorganisir, mengelompokkan, dan mencari pola atau tema yang muncul dari data dan tidak berfokus pada kuantifikasi, tetapi lebih pada pemahaman konteks dan makna di balik data yang terkumpul.

C. Pembahasan

1. Perkembangan Politik Hukum pada Masa Kolonial Belanda

Perkembangan hukum Islam di Indonesia sangat besar dan signifikan karena dipengaruhi oleh politik hukum kolonial Belanda, terutama dalam membatasi dan mengatur penerapan hukum Islam di kalangan umat Islam. Pemerintah kolonial Belanda secara sistematis membatasi penerapan hukum Islam, terutama dalam bidang hukum pidana, keluarga, dan kewarisan. Dalam hukum pidana, hukum Islam, seperti *budud* (hukuman bagi pelanggaran berat) dan *qishas* (hukuman balas setimpal), tidak dimasukkan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai gantinya, Belanda menerapkan *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berasal dari hukum Belanda, yang mulai berlaku di Indonesia pada 1919.

Melihat perkembangan sistem hukum di Indonesia, kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri khusus yang menarik untuk dianalisis. Sebelum adanya pengaruh hukum kolonial Belanda, Indonesia menerapkan hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda di berbagai masyarakat adat, kerajaan, dan etnik. Setelah penjajahan Belanda, mereka memperkenalkan sistem hukum mereka sendiri, yang sebagian besar didasarkan pada hukum tertulis dan perundang-undangan dengan karakter positivis, yang berlaku di Belanda. Meskipun demikian, Belanda mengadopsi politik hukum adat (*adatrechtpolitiek*), yang membiarkan hukum adat berlaku untuk masyarakat Indonesia asli, sementara hukum Eropa diterapkan untuk kalangan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Akibatnya, pada masa penjajahan Belanda, terjadi pluralisme hukum. Perkembangan hukum Indonesia menunjukkan dominasi hukum kolonial yang menggeser keberadaan hukum adat. Oleh karena itu, dalam memahami masalah hukum di Indonesia, penting untuk melihatnya dari perspektif sejarah dan perkembangan hukum yang terjadi. Saat ini, masih terdapat perbedaan pandangan terhadap hukum di antara berbagai kelompok masyarakat Indonesia (Ayumi Kartika Sari, *et.al.*, 2023).

Prof. Anhar, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Sistem Hukum Indonesia Sebelum dan Sesudah Perang Dunia II*, menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan antara sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang berlaku, baik dalam bidang perdata maupun pidana, berlandaskan pada hukum Eropa kontinental, khususnya yang berasal dari Belanda, mengingat sejarah Indonesia sebagai bekas jajahan Hindia Belanda. Hukum agama, terutama syariat Islam, memiliki pengaruh dominan di Indonesia karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam, dan lebih terlihat dalam aspek perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Di sisi lain, hukum adat juga diterapkan di Indonesia, yang terintegrasi dalam perundang-undangan dan yurisprudensi, mewarisi aturan-aturan lokal yang berlaku di masyarakat dan budaya Nusantara (Al-Habsy Ahmad, *et. al.*, 2021).

Dalam perkembangannya, politik hukum pada masa kolonial menempatkan hukum bagi pribumi dalam posisi yang terkendali, terbatas, dan dilemahkan. Pengaruh politik kolonial sangat terasa, khususnya terhadap hukum Islam. Berbagai peraturan dikeluarkan untuk mengintervensi pelaksanaan hukum Islam, meskipun di negara asal penjajah, intervensi negara terhadap agama tidak diberlakukan. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap hukum Islam bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol masyarakat jajahan. Belanda berusaha menempatkan hukum Islam dalam ranah privat, sementara ruang publik diatur oleh hukum Barat yang mereka terapkan (Zulhas'ari Mustafa, *et. al.*, 2017).

Hukum yang diadopsi dari Barat, seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), berasal dari hukum kolonial Belanda. Pada masa kolonial, tepatnya pada 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang menjadi dasar hukum untuk penggantian *Wetboek van Strafrecht* menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang pertama kali berlaku di Pulau Jawa dan Madura, dan kemudian diberlakukan secara nasional pada 20 September 1958 melalui UU No. 73 Tahun 1958, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: "Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk

seluruh wilayah Republik Indonesia” yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Rista Candra Irawati, *et, al.*, 2019).

Penerapan hukum pidana positif yang mengacu pada KUHP menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dengan sifat dogmatis dan substansial yang terkandung di dalamnya. Dengan mengajarkan KUHP yang diwariskan dari Belanda, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga berarti mengajarkan dan menanamkan dogma, konsep, dan norma-norma substantif yang ada dalam KUHP tersebut. KUHP sendiri didasarkan pada paham individualisme-liberalisme dan dipengaruhi oleh aliran klasik, meskipun ada juga pengaruh aliran neoklasik. Mempelajari unsur-unsur dogmatis atau substansial dalam KUHP memerlukan kebijaksanaan dan kewaspadaan. Jika aspek-aspek dogmatis dalam KUHP diterapkan dengan kaku tanpa kebijaksanaan, hal ini bisa menghambat tujuan utama penegakan hukum pidana dan bahkan menghalangi upaya pembaruan dalam hukum pidana Indonesia yang terus didorong. (Rista Candra Irawatu, *et, al.*, 2019).

2. Dinamika dan Pengaruh Politik Hukum Masa Kolonial Belanda terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Pada masa penjajahan, Belanda menerapkan kebijakan politik hukum yang bertujuan memperkuat kekuasaan dan imperialisme mereka atas Indonesia, yang ketika itu disebut sebagai Hindia Belanda. Belanda menerapkan kebijakan politik dengan mempertemukan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Dalam kebijakan ini, Belanda lebih mengutamakan hukum adat dan hukum Barat, sementara hukum Islam diabaikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut menimbulkan reaksi dari umat Islam, karena berkaitan langsung dengan praktik ajaran Islam. Berbagai alasan dikemukakan untuk menolak regulasi tersebut. Setelah kemerdekaan, pengaruh politik hukum kolonial Belanda masih terasa di kalangan sebagian rakyat Indonesia. (Muhammad Iqbal, *et, al.*, 2012).

Pandangan Van Vollenhoven dan ter Haar, yang dikenal dengan sebutan Politik Belah Bambu, berfokus pada pemisahan antara Hukum Adat dan Hukum Islam. Hasil kajian dari beberapa akademisi ini sedikit banyak memengaruhi kebijakan politik kolonial, khususnya ketika Pemerintah Hindia Belanda harus menentukan hukum yang berlaku di berbagai daerah jajahan, atau bahkan di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dukungan terhadap Hukum Adat ini juga tidak terlepas dari strategi politik *divide et impera* (pecah belah dan kuasai). Hukum Adat berfungsi untuk memecah suku-suku di Indonesia, sementara Hukum Islam cenderung menyatukan mereka dalam satu ikatan agama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Belanda lebih condong mendukung penerapan Hukum Adat dibandingkan Hukum Islam (Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, Tri Novianti, *et, al.*, 2021).

Pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda membagi penduduk menjadi tiga golongan dengan sistem hukum yang berbeda yaitu: Hukum Belanda diterapkan untuk orang Belanda, Hukum Adat berlaku bagi golongan Timur Asing seperti Cina dan India, dan Hukum Adat diterapkan bagi Bumiputra sesuai dengan suku mereka masing-masing. Selain itu, ada peraturan yang mengatur khusus bagi Bumiputra yang beragama Kristen. Untuk mencapai tujuannya, Belanda berupaya memperbesar perbedaan antara kaum Adat dan Islam, dengan

mempromosikan tradisi adat-istiadat serta menonjolkan tokoh-tokoh adat, sementara berusaha mengurangi pengaruh Islam dengan merendahkan citra Islam dan menekan ulama. Salah satu strategi yang efektif adalah saran dari Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial untuk memanfaatkan pertentangan di masyarakat Aceh, antara kesetiaan pada agama yang diwakili oleh ulama dan kesetiaan pada adat yang diwakili oleh uleu balang. (Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, Tri Novianti, *et, al.*, 2021).

Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terkait Hukum Islam bertujuan untuk melemahkan dan menghambat penerapan Hukum Islam melalui beberapa langkah, yaitu (Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, Tri Novianti, *et, al.*, 2021):

- a. Dalam Hukum Pidana, tidak memasukkan hukum *hudud* dan *qisas*, dan hukum pidana yang berlaku bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* dari Belanda yang diterapkan sejak Januari 1919;
- b. Dalam Hukum Tata Negara, ajaran Islam yang berkaitan dengan hal tersebut dihapuskan sepenuhnya, dan pengajaran Alquran serta As-Sunnah untuk pelajaran agama dalam konteks politik kenegaraan dilarang;
- c. Dalam Hukum Mu'amalah, dimana hanya dibatasi pada Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan, dengan hukum kewarisan Islam yang dikurangi melalui langkah-langkah sistematis.

Van den Berg adalah seorang sarjana Belanda yang mengakui keberadaan Hukum Islam di masyarakat Indonesia. Pemikirannya didasarkan pada dua hal utama. Pertama, sejak zaman VOC, Hukum Perdata Islam telah diakui dan diterapkan di Indonesia. Undang-Undang Agama Islam diberlakukan bagi penduduk pribumi Indonesia mulai tahun 1885, seiring diterbitkannya *Regeerings Reglement* yang mengatur hukum terkait. Kedua, sebelum kedatangan VOC, Indonesia telah memiliki kerajaan-kerajaan Islam yang menerapkan Hukum Islam, umumnya mengikuti Mazhab Syafi'i. Beberapa kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Cirebon, Mataram, Banten, Ternate, Kalimantan Selatan, Kutai, dan lain-lain. Di kerajaan-kerajaan ini, Hukum Islam diterapkan melalui Lembaga Peradilan Agama dengan berbagai tingkat dan nama yang berbeda, seperti Kerapatan *Qadhi*, Hakim Syara', dan Pengadilan Surambi. (Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, Tri Novianti, *et, al.*, 2021).

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia (Nusantara), politik hukum yang diterapkan mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan. Ketika kebijakan politik hukum dianggap tidak efektif dalam mempercepat proses adaptasi dan penundukan penduduk Nusantara terhadap hukum kolonial, Belanda kemudian mengambil langkah yang lebih represif terhadap wilayah jajahannya. Reaksi dari masyarakat Islam Nusantara terhadap kebijakan ini tidak mendapat perhatian yang serius. Bahkan, terkesan bahwa Belanda sengaja mempertemukan tiga sistem hukum yaitu hukum Islam, hukum Belanda (Barat), dan hukum adat dengan tujuan untuk menciptakan konflik. Dalam situasi ini, hukum Islam selalu ditempatkan sebagai pihak yang kalah. Politik Belanda terhadap Islam di Indonesia, khususnya terhadap hukum Islam, dapat dibagi dalam dua periode, yaitu (Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, 1977):

- a. Pertama, periode pemerintahan VOC yang berlangsung sejak 1596 hingga pertengahan abad ke-19, yang juga diselingi dengan masa pemerintahan Inggris pada 1811-1816.
- b. Kedua, periode pertengahan abad ke-19 hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.

Setelah Inggris menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda, pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan hukum Belanda bagi penduduk pribumi, dimulai dengan pembentukan komisi pada 1841 yang menyusun rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan bagi pribumi. Komisi ini juga mengajukan agar umat Islam tetap berada dalam lingkungan agama dan adat mereka untuk menghindari penentangan. Pemerintah Belanda mengeluarkan *Regeering Reglement* (RR) pada 1855 yang memperbolehkan penggunaan hukum adat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan umum, dan pada 1882 membentuk Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Lodewijk Willem Christian van den Berg berpendapat bahwa umat Islam di Indonesia sangat memegang teguh hukum agama mereka, meskipun ada penyimpangan dalam praktiknya. Ia menyatakan bahwa penyimpangan tersebut bukan masalah prinsip, melainkan deviasi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Teori ini dikenal dengan teori *Receptio in Complexu* (Muhammad Iqbal, *et, al.*, 2012).

Kemudian, Belanda mengubah politik hukumnya untuk melemahkan posisi Islam, yang terlihat dalam Keputusan Raja 1859 yang memperbolehkan intervensi pemerintah terhadap agama. Christian Snouck Hurgronje, yang diangkat sebagai penasihat pada 1889, mengkritik pandangan Van den Berg dan merintis ilmu hukum adat Indonesia. Hurgronje mengemukakan teori *Receptie*, yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi, dan hukum Islam hanya diterima jika norma-normanya telah diakui masyarakat (Muhammad Iqbal, *et, al.*, 2012).

Namun, teori *Receptie* mendapat perlawanan dari pakar hukum Indonesia seperti Hazairin dan Sajuti Thalib. Hazairin menentang teori ini setelah Proklamasi Kemerdekaan, menyatakan bahwa teori ini bertentangan dengan UUD 1945 dan Alquran. Sajuti Thalib membalikkan teori tersebut dengan teori *Receptio a Contrario*, yang menyatakan bahwa hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang menjadi hukum yang diinginkan masyarakat Indonesia (Muhammad Iqbal, *et, al.*, 2012).

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda berusaha menerapkan hukum Barat kepada penduduk pribumi sebanyak tiga kali, yaitu:

- a. Pada tahun 1904, Menteri Koloni P.J. Idenburg mengajukan usulan rancangan undang-undang untuk menyusun kodifikasi hukum perdata (BW) yang akan diterapkan kepada seluruh penduduk Indonesia;
- b. Pada tahun 1919, B. Pleyte berupaya memperkenalkan undang-undang yang mengatur hak kepemilikan tanah oleh pribumi berdasarkan hukum Eropa;
- c. Pada tahun 1923, F.J.H. Cowan mengusulkan rancangan untuk menyatukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bagi penduduk pribumi.

Namun, semua usaha tersebut gagal setelah Van Vollenhoven menentangnya dan lebih memilih untuk mempertahankan penerapan hukum adat dalam masyarakat pribumi. (Soetandyo Wignjosoebroto, 1995).

Sebelum pengaruh hukum Belanda, Indonesia memiliki berbagai sistem hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di kalangan masyarakat dari berbagai kerajaan dan etnik. Setelah kedatangan penjajah Belanda, mereka membawa sistem hukumnya sendiri yang sebagian besar berlandaskan pada hukum tertulis dan perundang-undangan positivistis yang berlaku di Belanda. Meski demikian, Belanda menerapkan politik hukum adat (*adatrechtpolitiek*), yang membiarkan hukum adat berlaku bagi masyarakat Indonesia asli, sementara hukum Eropa diterapkan untuk golongan Eropa yang tinggal di Indonesia. Akibatnya, pada masa Hindia Belanda, berlaku pluralisme hukum. Perkembangan hukum Indonesia menunjukkan dominasi hukum kolonial, yang mengarah pada pengabaian hukum adat. Oleh karena itu, untuk memahami persoalan hukum di Indonesia, perlu dilihat melalui perspektif sejarah dan perkembangan hukum itu sendiri. Saat ini, perbedaan pandangan tentang hukum antara kelompok masyarakat Indonesia masih ada, dengan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum seringkali bersumber dari perbedaan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan hukum dan dari mana sumber hukum tersebut berasal (Ayumi Kartika Sari, *et, al.*, 2023).

Keberhasilan penjajah Belanda dalam mengurangi pengaruh hukum Islam dan mempertentangkan sistem hukum di Indonesia terlihat jelas dalam pendekatan yang dilakukan melalui tokoh-tokoh seperti Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven, dan Ter Haar. Pendekatan konflik yang mereka usung merupakan langkah strategis Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Alian, teori *Receptie* ini didasarkan pada asumsi bahwa jika kebudayaan pribumi Indonesia dapat diselaraskan dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan Belanda di Indonesia akan lebih mudah dan aman. Oleh karena itu, Belanda merasa perlu "berkoalisi" dengan kaum adat, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang dapat bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam mempertahankan kekuasaannya (Alian, 1987).

Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia sangat menghambat penerapan hukum Islam yang menyeluruh, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Agama Islam. Kebijakan Belanda yang memisahkan antara hukum negara dan hukum Islam serta membatasi penerapan hukum Islam dalam urusan keluarga dan kewarisan, memperlemah posisi hukum Islam di Indonesia. Meskipun demikian, perjuangan untuk mengembalikan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di Indonesia terus dilakukan, terutama setelah kemerdekaan.

D. Kesimpulan

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum Hindia Belanda mengalami dinamika yang signifikan. Pada awalnya, penjajah Belanda memberikan kebebasan kepada umat Islam di Nusantara untuk menjalankan ajaran agama mereka. Mereka bahkan menghormati dan membantu proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum masyarakat Nusantara, dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur hukum keluarga umat Islam yang dirumuskan berdasarkan kitab-kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i. Namun, seiring berjalannya waktu, Belanda mulai membutuhkan politik hukum yang lebih mendukung tujuan kolonialisasi mereka. Melalui tokoh seperti Snouck Hurgronje, Belanda mengubah pandangannya dan berargumen bahwa

hukum Islam adalah hukum asing bagi masyarakat Nusantara, sehingga yang seharusnya berlaku adalah hukum adat, sesuai dengan teori *Receptie*. Namun mendapat perlawanan dari pakar/ahli seperti Sajuti Thalib membalikkan teori tersebut dengan teori *Receptio a Contrario*, yang menyatakan bahwa hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang menjadi hukum yang diinginkan masyarakat Indonesia. Dapat dilihat dari teori-teori tersebut dimana Belanda menentang antara hukum Islam dan hukum adat serta memasukkan unsur-unsur hukum Barat ke Nusantara. Politik hukum Hindia Belanda ini ternyata masih sangat membekas, meskipun bangsa Indonesia telah merdeka.

E. Saran

Mengingat adanya pluralisme hukum di Indonesia yang meliputi hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang menjaga keberagaman ini. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pluralisme hukum dapat diterapkan secara harmonis dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Kebijakan yang lebih terbuka terhadap hukum Islam dan hukum adat akan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan dalam sistem hukum nasional. Dan diharapkan pemerintah dapat lebih memahami dinamika politik hukum kolonial Belanda terhadap perkembangan hukum Islam dan membuat kebijakan hukum yang lebih inklusif, adil, serta responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

F. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik dan dapat kami susun dengan maksimal. Dalam proses penulisan ini, kami bersama-sama menyusun tulisan ini dan penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Politik Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan waktu dan tenaganya dalam memberikan arahan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas A1, kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung terkhusus Azizah Arfah dan Tasya Darosyifa yang telah membantu karya ini sehingga dapat dipublikasikan. Kami menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu kami menerima setiap saran dan masukan yang membangun untuk karya ilmiah kami bisa menjadi lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Dri Santoso, (2014). Politik Hukum Pemerintah Kolonial Terhadap Peradilan Agama, Jurnal Studi Islam *NIZAM: STAIN Jurai Siwo Metro*. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5352>
- Muhammad Iqbal, (2012). Politik Hukum HIIndia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ahkam*.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/972>
- Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, Tri Novianti, (2021). “Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia,” *Jurnal PETITA*.
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/3875>
- Al-Habsy Ahmad, (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia, *Jurnal PETITUM*. <https://jurnal.uit.ac.id/JPetitum/article/view/997>
- Rista Candra Irawati, (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas), *Adil Indonesia Jurnal*.
<https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/View/369>
- Ayumi Kartika Sari, (2023). “Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*.
<https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/jhui/article/view/241>
- Abdul Haq Syawqi, (2021). “Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam,” *Jurnal Al-Adalah*.
<https://aladalah.uinkhas.ac.id/index.php/aladalah/article/view/69>
- Zulhas’ari Mustafa, (2017) “Dinamika Hukum Islam Indonesia Pasca Kolonial,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*.
<https://respotori.uin-alaudin.ac.id/23757/1/Dinamika%20Hukum%20Islam.pdf>
- Wiwin Yuliani, (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. <https://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/1641>
- Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, (1977). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*.
- Soetandyo Wignjosebroto, (1995) *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Rajawali Pers,.
- Alian, (1987). *Muhammadiyah Movement in the Dutch Colonial Period*, University of Gajah Mada Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.